

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG
PERMOHONAN KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN
BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN
ORANG LAIN LUKA SEDEMIKIAN RUPA YANG DILAKUKAN DALAM SUATU
JABATAN ATAU PEKERJAAN**

(Putusan Mahkamah Agung Nomor: 455K/Pid/2010)

*A JURYDICAL ANALYSIS OF THE MAHKAMAH AGUNG VERDICT ON THE PUBLIC
PRESECUTO'R CASSATION APPEAL AGAINTS THE CRIMINAL ACTS OF A PERSON'S
NEGLIGENCE CAUSED SUCH INJURY TO OTHER PERSON THAT WAS DONE IN AN OFFICE
OR EMPLOYMENT*

(Mahkamah Agung Verdict Number: 329/Pid.B/2010)

Arief Setiyoargo, Siti Sudarmi, Dwi Endah Nurhayati
Bagian Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
Email: dwiendahn@yahoo.com

Abstrak

Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas diterima oleh Mahkamah Agung setelah permohonan kasasi tersebut memenuhi ketentuan tata cara mengajukan kasasi atau persyaratan formil sebagaimana ketentuan KUHAP serta hal-hal lain yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Agung untuk menerima atau menolak kasasi. Namun dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi tidak hanya mempertimbangan pada syarat formil permohonan kasasi yang diatur dalam KUHAP tetapi ada pertimbangan lain diluar yang sudah diatur dalam KUHAP. Lingkup wewenang Mahkamah Agung memeriksa kasasi sesuai ketentuan KUHAP Pasal 253 Ayat (1) guna menentukan: a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang diteliti adalah putusan bebas tindak pidana kealpaan karena pekerjaan atau jabatan dokter yang menyebabkan pasien luka sedemikian rupa, menarik untuk diteliti dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 3455K/ Pid/2010.

Kata Kunci: Kasasi Putusan Bebas, Kewenangan Mahkamah Agung, Tindak Pidana Kealpaan

Abstract

. Section 244 KUHAP determines that the criminal case against the verdict given on the last level by the court other than the Mahkamah Agung, the accused or the Prosecutor may submit a request to the Mahkamah Agung except to the acquittal appeal. The appeal of public prosecutor to verdict acquittal is accepted by the Mahkamah Agung after the appeal based on the procedures of complying an appeal or the formal requirements as the provisions of the KUHAP as well as other matters on which the judgement of the Mahkamah Agung to accpet or refuse the appeal. However, in consideration of the Mahkamah Agung accepts appeal not only takes into account the formal requirements set out in the KUHAP but there are other considerations beyond those that already provided in the KUHAP. The scope of the Mahkamah Agung authority examines the appeal based on the KUHAP Section 253 Paragraph (1) to determine ; a. Whether the rule of law is not applied or applied as appropriate, b. Whether court has out of the limit exceeded of its authority. The appeal against to the acquittal studied is the acquittal decision criminal acts of negligence because a job or doctors which cause injury patients, interesting to be studied from Mahkamah Agung Verdict No. 3455 K / Pid/ 2010.

Keywords: Cassation appeal, Criminal Negligence, Mahkamah Agung authority

Pendahuluan

Pada dasarnya kealpaan atau kelalaian dokter dalam melaksanakan tugas profesi medis, merupakan kealpaan atau kelalaian pelaksanaan kewajiban profesi dokter, apakah tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien sesuai standar profesi atau tidak.

Praktik kedokteran adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh semua orang, tetapi suatu pekerjaan yang hanya boleh dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran tertentu yang mempunyai kompetensi dan memenuhi standar tertentu dan telah mendapat ijin dari institusi yang berwenang, bekerja sesuai dengan standar dan profesionalisme yang ditetapkan organisasi profesi. Kedokteran sebagai profesi dalam Pasal 1 Ayat 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya penulis sebut Undang-undang Praktik Kedokteran) dinyatakan: "Profesi kedokteran dan kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran dan kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi, yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat"

Menurut Munir Fuadi, akibat malpraktik kedokteran yang salah tindakan dapat berupa rasa sakit, luka, cacat, kematian, kerusakan pada tubuh dan jiwa, atau kerugian lain yang diderita oleh pasien selama proses perawatan. Akibat tersebut jelas menimbulkan kewajiban pertanggungjawaban dokter yang tidak hanya dipersoalkan dari aspek etika kedokteran, Undang-undang Praktik Kedokteran atau Undang-undang Rumah Sakit saja, namun juga Hukum Pidana dan atau Hukum Perdata.

Pada umumnya sikap batin dalam kelalaian praktik kedokteran adalah culpa, oleh karena pasal-pasal yang diterapkan untuk mendakwa perbuatan kelalaian (kelapaan) praktik kedokteran rumusan Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP. Penerapan pasal-pasal tersebut menimbulkan pro dan kontra tidak saja di kalangan ahli kedokteran, namun juga ahli hukum. Pandangan yang kontra antara lain berpendapat bahwa dalam hubungan dokter-pasien, seorang dokter hanya wajib berusaha sedapat mungkin menyembuhkan pasiennya dengan mempergunakan segala ilmu, pengetahuan, kepandaian, pengalaman yang dimiliki dan tidak dapat memberikan jaminan akan penyembuhannya. Tindakan kedokteran yang dilakukan dan sudah diadakan upaya pencegahan tetapi masih menimbulkan akibat yang tidak diharapkan atau masih terjadi kealpaan dan hasilnya negatif, maka hal ini tidak dapat dipersalahkan kepada dokternya dan termasuk resiko yang harus ditanggung oleh pasien (*inherent risk*).

Sedangkan pandangan pro berpendapat bahwa sebagai dokter memang tidak mungkin bermaksud mencelakakan pasiennya namun dengan perkecualian tentunya ada dokter yang kadang-kadang tidak bekerja

secara *lege artis* karena atas pertimbangan tertentu. Kadangkala ada juga yang menganggap rutin dan segalanya pasti berjalan baik, sehingga kehati-hatiannya berkurang. Ironisnya pandangan pro dan kontra tersebut juga berkembang dalam ranah pengadilan. Hal tersebut misalnya tampak dari munculnya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara Majelis Hakim yang memutus perkara baik di Pengadilan Tinggi ataupun di Mahkamah Agung, atau panjangnya proses peradilan hingga kasasi ke Mahkamah Agung akibat tidak puasnya para pihak baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum terhadap hasil putusan pengadilan sebelumnya.

Secara garis besar kasus posisinya sebagai berikut: Tindak pidana karena kealpaan yang menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa dilakukan oleh terdakwa dr. Taufik Wahyudi Mahady, SpOG bin dr. Rusli Mahady. Pada proses peradilan di Pengadilan Negeri Banda Aceh terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif Pertama, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 361 KUHP. Kedua, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 361 KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Putusan Nomor 109/Pid.B/2006/PN.BNA menyatakan terdakwa dr. Taufik Wahyudi Mahady, SpOG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga menghalang melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang dilakukan dalam melakukan sutau jabatan atau pekerjaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 361 KUHP, menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara.

Terhadap putusan pemidanaan ini terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, putusan Pengadilan Tinggi Nomor 181/PID/2009/PT.BNA menyatakan terdakwa dr. Taufik Wahyudi Mahady, SpOG bin dr. Rusli Mahady tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 360 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 361 Ayat (2) KUHP sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kedua dakwaan tersebut, membebaskan terdakwa dari kedua dakwaan tersebut.

Putusan bebas Pengadilan Tinggi oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut. Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan bebas dengan alasan alasan yaitu: Pertama, Pengadilan Tinggi (*judex factie*) telah salah menerapkan hukumnya. Kedua, Cara mengadili yang dilakukan *judex factie* tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, seharusnya Pengadilan Tinggi menerapkan KUHP karena perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bukan merupakan pelanggaran disiplin Kedokteran. Ketiga, Putusan *judex factie* bukan merupakan putusan bebas murni (*vriskpraak*), melainkan putusan bebas tidak murni.

Sesuai Pasal 244 KUHP, terhadap putusan bebas perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung,

terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas, pada kenyataannya atau prakteknya Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya kasasi terhadap putusan bebas dan pada kasus ini Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi putusan bebas Jaksa Penuntut Umum, padahal hal ini bertentangan dengan Pasal 244 KUHAP tersebut.

Pada penetapan putusan kasasi oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menerima permohonan kasasi terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di antara Majelis Hakim Mahkamah Agung, Hakim Ketua Majelis berbeda pendapat dengan anggota Majelis Hakim yaitu Hakim Ketua berpendapat menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum. Setelah majelis bermusyawarah diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Atas dasar uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih mendalam kasus tersebut mengenai permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang luka sedemikian rupa terkait pekerjaan dokter yang menjalankan praktik kedokteran melalui study kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 455K/Pid/2010, dengan judul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERMOHONAN KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA SEDEMIKIAN RUPA YANG DILAKUKAN DALAM SUATU JABATAN ATAU PEKERJAAN, (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 455K/Pid/2010)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas, dalam perkara tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang dilakukan dalam jabatan atau pekerjaan sesuai dengan syarat formil permohonan kasasi menurut Pasal 244 KUHAP?
2. Apakah Putusan Mahkamah Agung menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang dilakukan dalam melakukan suatu jabatan atau pekerjaan, telah sesuai dengan lingkup kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 253 KUHAP?

Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk

mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Metode pendekatan yang dipergunakan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah seluruh undang-undang yang terkait dengan isu-isu hukum yang sedang diteliti.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian meliputi, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas, yaitu berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP),
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
- d. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,
- e. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
- f. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 455K/Pid/2010.

Pembahasan

1. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Menerima Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Luka Sedemikian Rupa Sehingga Berhalangan Melakukan Pekerjaan Untuk Sementara Waktu, Yang Dilakukan Dalam Suatu Jabatan Atau Pekerjaan Sesuai Dengan Syarat Formil Permohonan Kasasi Menurut Pasal 244 KUHAP.

Dalam pembahasan ini dianalisis dasar pertimbangan putusan Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan pertimbangan:

1. Memori kasasi Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2009 yang memori kasasinya diterima panitera Pengadilan Negeri tanggal 11 Januari 2010, putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum.
2. Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

3. Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu.
4. Yurisprudensi putusan bebas yang sudah ada apabila putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya. Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut.
5. Mahkamah Agung menimbang alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yaitu:
 - Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa bebasnya terdakwa bukan bebas murni.
 - *Judex facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukumnya menyatakan terdakwa melakukan pelanggaran disiplin kedokteran bukan tindak pidana kealpaan.
 - Korban baru tahu setelah ke RSUD Zainoel Abidin dr. Andalas SP. OG melakukan operasi ulang menemukan benda putih ternyata kain kasa 20 X 10 cm. Positif ada kain kasa tertinggal ketika dioperasi terdakwa dan terdakwa tidak bertanggung jawab dikatakan korban alergi jahitan.

Rumusan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat, menjadi sakit atau tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu diatur dalam Pasal 360 KUHP yang rumusannya:

Ayat (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Ayat (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Kealpaan terdakwa melakukan tindakan operasi caesar Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan bahwa terdakwa terbukti sesuai dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 361 KUHP. Unsur-unsur tindak pidana karena kealpaan menyebabkan orang lain luka sebagaimana Pasal 360 Ayat (2) adalah terpenuhinya unsur-unsur:

- a. Ada perbuatan,
- b. Karena kesalahannya (kealpaannya),
- c. Menimbulkan akibat:
 1. Luka yang menimbulkan penyakit,

2. Halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pemcaharian selama waktu tertentu.

Kealpaan yang dilakukan terdakwa waktu melakukan tindakan operasi caesar sesuai fakta-fakta adanya akibat yang nyata yaitu korban mengalami luka sesuai Surat Keterangan Medis Nomor: 04/MR/I/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Andalas dari Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan terdakwa dr. Taufik Mahady, Sp. OG Bin DR. Rusli Mahady telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang dilakukan dalam suatu jabatan atau pekerjaan dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Kealpaan di dalam pasal-pasal KUHP selain dirumuskan sebagai kealpaan juga dirumuskan dengan perkataan seharusnya mengetahui atau dapat mengetahui atau menyadari seperti yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP, sehingga kealpaan itu paling tidak memuat tiga unsur:

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum,
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang,
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela oleh karenanya pelaku harus bertanggungjawab atas akibat perbuatannya tersebut.

Dalam doktrin kealpaan dapat dilihat dari dua sudut pandang sebagai syarat adanya kelalaian yaitu sudut subyektif dan sudut obyektif. Sudut subyektif, kealpaan (sama dengan kesengajaan) adalah mengenai sikap batin seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan dan akibat perbuatan yang dipersalahkan pada pembuatnya.

Sikap batin dalam hubungannya dengan akibat perbuatan Pasal 360 KUHP ini dapat terletak dalam 2 hal yaitu:

- a. Terletak pada ketiadaan pikir sama sekali bahwa dari perbuatan yang terdakwa lakukan dapat menimbulkan akibat terlarang. Kesalahannya terletak pada sikap batin yang meremehkan atau tidak memikirkan atas kemungkinan akan timbulnya akibat yang dilarang, yang seharusnya terdakwa mempunyai pikiran tentang dapat timbulnya akibat itu sikap batin yang demikian sangat berbahaya.
- b. Terletak pada sikap batin yang sudah memikirkan pada akibat namun pada pikir yang demikian akibat tidak akan timbul. Pikiran yang demikian ternyata keliru atau salah karena akibat itu timbul, letak kesalahan orang ini adalah pada kesalahan berpikir atau berpandangan.

Sikap batin dokter dalam melakukan tindakan medis diwujudkan oleh dokter ada tiga arah sikap batin yaitu:

1. Sikap batin mengenai wujud perbuatan tindakan pengobatan: adalah sikap batin pada perbuatan umumnya berupa kesengajaan, yang artinya mewujudkan perbuatan untuk tindakan kedokteran yang dikehendaki. Sikap pada perbuatan baik aktif atau pasif merupakan sikap batin kelalaian. Pada kasus ini akibat perbuatan terdakwa melakukan operasi caesar,

tertinggalnya kasa yang berukuran 20x10 cm di perut korban. Hal ini sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa hasil operasi ulang oleh dr. Andalas Sp. OG ditemukan benda putih keabu-abuan dalam keadaan masih utuh tertinggal dalam perut korban, ternyata benda tersebut adalah kain kasa sepanjang 20x10 cm yang menyebabkan luka infeksi sehingga luka bekas operasi tidak sembuh. Fakta ini membuktikan adanya sikap batin kelalaian (kealpaan) dari perbuatan pasif *in casu* dari tindakan operasi caesar yang dilakukan terdakwa, padahal korban pada waktu kontrol setelah operasi sudah mengeluhkan luka bekas operasi dan terdakwa melihat benda asing terdapat dalam perut korban akibat operasi caesar tetapi tidak diungkapkan terdakwa kepada korban dan tidak melakukan operasi kembali.

2. Sikap batin mengenai sifat melawan hukum perbuatan: sikap batin ini ditujukan pada perbuatan yang dilakukan bisa berupa kesengajaan dan bisa juga culpa. Ukuran salah atau benar dilakukannya tindakan medis oleh dokter menurut Undang-undang Praktek Kedokteran adalah standar profesi standar prosedur operasional (SPO). Pada kasus ini terdakwa jelas melanggar SPO. Dari fakta persidangan menurut keterangan ahli menyatakan bahwa yang bertanggungjawab penuh terhadap operasi caesar adalah dokter ahli kebidanan dan kandungan termasuk memerintahkan asisten dan instrumen untuk melakukan pengecekan terhadap kesiapan alat-alat operasi. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa selaku operator tidak menyuruh instrumen untuk melakukan penghitungan terhadap alat yang digunakan termasuk kain kasa yang digunakan baik sebelum dan sesudah tindakan operasi.
3. Sikap batin mengenai akibat dari wujud perbuatan: pada umumnya sikap batin dokter dalam kelalaian (kealpaan) kehendak ditujukan atau dikehendaki pada wujud perbuatan tidak pada pelanggaran standar pelayanan dan akibat buruk bagi kesehatan pasien.

Dari sifat unsurnya tindak pidana, ada unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (*dader*) tindak pidana. Unsur subyektif yaitu perbuatan terdakwa yang melakukan tindakan operasi caesar menimbulkan korban luka sebagai akibat operasi.

Unsur obyektif (unsur-unsur yang berasal dari luar si pelaku tindak pidana, yang seringkali digunakan untuk menentukan tentang ada tidaknya kealpaan). Unsur obyektif sudah terpenuhi pada umumnya maka unsur subyektif juga terpenuhi. Unsur-unsur obyektif sebagai perbuatan manusia berupa *act* yaitu perbuatan aktif atau positif, dan berupa *omission* yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negatif adalah perbuatan terdakwa sebagai dokter spesialis obsgyn yang melakukan tindakan operasi caesar. Sehingga ada akibat perbuatan manusia (terdakwa) melakukan tindakan medis operasi yang berakibat membahayakan kesehatan korban, perbuatan terdakwa menyebabkan luka terhadap korban yang sedemikian rupa sehingga korban tidak dapat melakukan aktifitasnya dan menjadi sakit sementara, serta tidak dapat menjalankan pekerjaannya sementara.

Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum berkenaan dengan larangan atau perintah. Sifat melawan hukum dari terdakwa adalah perbuatan terdakwa yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai dokter yang diatur Pasal 13 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Pasal 51 huruf a Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Perbuatan terdakwa tidak mematuhi standar pelayanan rumah sakit dan prosedur operasi (pembedahan) yang wajib dijalankan di kamar operasi. Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, sebab keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir.

Ketiga unsur kealpaan yang dilakukan terdakwa terpenuhi. Sehingga kealpaan yang dilakukan terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum konkritnya memenuhi ketiga unsur dia atas yaitu tidak mematuhi atau melakukan prosedur-prosedur tindakan operasi sebagaimana mestinya :

1. Terdakwa selaku operator seharusnya menyuruh perawat instrumen untuk melakukan penghitungan terhadap alat-alat medis yang digunakan termasuk kain kasa yang digunakan sebelum dan sesudah operasi,
2. Terdakwa seharusnya menanyakan kepada perawat instrumen dan asisten apakah alat yang digunakan telah lengkap termasuk kain kasa yang digunakan apa telah sama jumlahnya saat sebelum digunakan dan saat setelah digunakan.
3. Terdakwa juga seharusnya melihat dengan teliti ke dalam rongga perut memastikan apakah ada yang tertinggal di dalam perut, setelah dinyatakan tidak ada yang tertinggal baru dapat dilakukan penjahitan, namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan.

Di dalam kepustakaan hukum kedokteran mengenalkan beberapa doktrin hukum yang dipergunakan untuk menentukan tanggungjawab hukum dari suatu perbuatan (*legal liability*), salah satunya adalah dalam suatu tindakan operasi pembedahan dokter ahli bedah merupakan *the captain of the ship* dari tim operasi/pembedahan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan keterangan ahli yang disampaikan pada persidangan di atas.

Kealpaan terdakwa dikaitkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa tindakan terdakwa (sikap batin terdakwa) melakukan tindakan operasi caesar, sudah mengetahui akibat dari tindakan operasi apabila tindakan operasi tidak dilakukan dengan teliti dan hati-hati, tidak sesuai prosedur operasi atau tidak memperhatikan keselamatan pasien. Seharusnya terdakwa sebagai penanggungjawab terhadap tindakan operasi melakukan pemeriksaan akhir terhadap instrumen ataupun kasa yang digunakan dalam operasi, atau memerintahkan perawat instrumen harus menghitung kasa dan instrumen yang akan digunakan pada saat sebelum operasi dibantu oleh perawat instrumen dan asisten. Tetapi hal-hal ini tidak dilakukan sehingga terjadilah kealpaan tertinggalnya kasa didalam perut korban.

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, menyatakan terdakwa dr. Taufik Mahady, Sp. OG Bin DR. Rusli Mahady

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 360 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 361 Ayat (2) KUHP sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kedua dakwaan dan membebaskan terdakwa dari kedua dakwaan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat unsur barang siapa dalam kasus ini tidak dapat dipertanggung jawabkan pada terdakwa, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi atau terbukti dikenakan kepada terdakwa kesalahan terdakwa hanya sebagai pelanggaran disiplin kedokteran.

Atas dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi di atas permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh beranggapan bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melampaui batas wewenangnya, sesuai alasan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum yaitu:

- a. Bebasnya terdakwa bukan bebas murni melainkan bebas tidak murni.
- b. *Judex factie* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukumnya menyatakan kasus tertinggalnya kain kasa pada operasi caesar adalah bukan kasus malpraktek tapi suatu kekhilafan (resiko medik).

Dari kedua alasan permohonan kasasi tersebut, oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa melanggar Pasal 360 Ayat (2) KUHP jo Pasal 361 KUHP. Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa putusan hakim Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan tetapi menganggap bahwa hal-hal tersebut merupakan pelanggaran disiplin kedokteran bukan tindak pidana. Jaksa Penuntut Umum menganggap *judex facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah menerapkan hukumnya, bahwa kasus tertinggalnya kain kasa pada operasi caesar bukan kasus tindak pidana tetapi suatu kekhilafan (resiko medik).

Pasal 254 KUHAP dapat dikatakan sebagai ketentuan yang mengatur tata cara pemeriksaan kasasi bagi Mahkamah Agung untuk memeriksa permohonan kasasi yang telah memenuhi ketentuan perundangan yang dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247 KUHAP. Permohonan kasasi yang telah memenuhi Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247 KUHAP dapat dikatakan telah sesuai memenuhi syarat formil alasan kasasi menurut KUHAP. Syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas pengajuan permohonan kasasi sebagaimana Pasal 245 KUHAP:

Ayat (1), Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.

Pasal 248: Ayat (1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima. Ayat (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur. Pasal 246 Ayat (6) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi. Ayat (7) Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut

pada Ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang mengajukan memori kasasi.

Permohonan kasasi yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagai formalitas syahnya permohonan kasasi secara ringkas yaitu: Pertama permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. Kedua, pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasi kepada panitera, tenggang waktu menyerahkan permohonan kasasi 14 hari.

Mahkamah Agung menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada tanggal 16 Desember 2009 dan pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 11 Januari 2010. Maka sesuai ketentuan KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung berkaitan dengan tata cara pemeriksaan kasasi mengenai syarat formil permohonan kasasi dapat dikatakan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang.

Sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP, yang menyatakan kecuali putusan bebas tidak dapat dilakukan kasasi. Pada prakteknya kasus ini Jaksa Penuntut Umum melakukan kasasi karena merasa sebagai pihak yang dirugikan akibat putusan bebas dari Pengadilan Tinggi. Kasasi terhadap putusan bebas dapat diajukan kepada Mahkamah Agung karena adanya Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, lampiran Keputusan Menteri Kehakiman pada angka 19 terdapat penegasan yang berupa pedoman: Pertama, terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding. Kedua, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

Pemerintah menilai larangan terhadap kasasi putusan bebas kurang sejalan dengan tujuan penegakan hukum yang hendak dicapai. Berdasarkan situasi dan kondisi sekarang pemerintah mensinyalir masih sering terjadi penyelewengan hukum dan penyalahgunaan jabatan oleh sementara hakim. Untuk mengoreksi penyelewengan yang demikian Menteri Kehakiman mempercayakan kepada Mahkamah Agung untuk melahirkan dan menciptakan yurisprudensi yang mendobrak larangan pasal 244 KUHAP tersebut.

Menurut ketentuan TAP MPR RI Nomor 111 Tahun 2000 tentang Tertib Hukum yang berlaku di Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman ini bertentangan dengan TAP MPR tersebut dan juga bertentangan dengan asas hukum universal yaitu "asas *lex superior derogate legi inferiori*" (asas yang menegaskan bahwa hukum yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah kedudukannya). Keputusan Menteri ini derajadnya

lebih rendah dibawah undang-undang, dalam hal ini Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang merupakan produk legislatif dan eksekutif. Sehingga TPP KUHAP yang isinya bertentangan KUHAP sendiri, sehingga upaya hukum (kasasi) yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas adalah cacat hukum dan tidak boleh ditoleransi.

Ketentuan Pasal 259 Ayat (1) KUHAP, demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, dapat dilakukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya kasasi demi hukum sesuai Pasal 259 KUHAP ini, tetapi hal ini tampaknya belum pernah terjadi atau jarang sekali terjadi, sebab Pasal 259 Ayat 2 KUHAP adanya penegasan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan (terdakwa). Putusan kasasi Mahkamah Agung tidak dapat mengubah putusan pembebasan menjadi pembedaan artinya apapun putusan Mahkamah Agung tidak bisa mengubah putusan pengadilan sebelumnya. Karena putusan seperti inilah yang membuat Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi biasa walaupun bertentangan dengan Pasal 244 KUHAP tetapi Mahkamah Agung menerima kasasi ini berdasarkan praktek peradilan yang sudah berjalan biasa.

Pertimbangan Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu. Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi bertanggungjawab untuk memperbaiki dan meluruskan pendapat hukum yang salah dan keliru yang dilakukan peradilan bawahannya.

Tujuan kasasi adalah untuk mengoreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan, dan pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Meskipun tujuan tersebut tidak menyebutkan ada hubungannya dengan terdakwa, namun akibat hukum apabila ditemukannya kesalahan dalam putusan, maka dapat berpengaruh pada nasib terdakwa. Karena faktanya demikian maka tidak terlalu salah apabila upaya hukum baik banding maupun kasasi diartikan sebagai upaya spekulatif untuk mengubah putusan yang diharapkan memberikan keuntungan kepada terdakwa atau penuntut umum.

Pertimbangan Mahkamah Agung sesuai yurisprudensi putusan bebas yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang sebaliknya Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Yurisprudensi pertama Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi jaksa atas putusan bebas terdakwa Natalegawa yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat putusan Mahkamah Agung Reg. No. 275K/Pid/1983. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam penerobosan Pasal 244 KUHAP berdasar situasi dan kondisi demi keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan pemeriksaan dalam peradilan kasasi. Menurut putusan ini Mahkamah Agung penerimaan permohonan kasasi atas putusan bebas tanpa mempersoalkan apakah putusan bebas itu murni atau tidak murni. Mahkamah Agung yang menentukan murni atau tidaknya pembebasan tersebut, dan Mahkamah Agung yang menentukan dapat atau tidaknya permohonan kasasi diterima.

Yurisprudensi putusan bebas tidak dapat dijadikan dalil hukum oleh Jaksa Penuntut Umum, mengingat banyak Hakim dalam memutuskan suatu perkara menganut asas *opportunity* yang pada gilirannya mengakibatkan tidak tegasnya apakah yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum atau tidak. Hal ini dikarenakan disatu sisi hakim dalam memutuskan perkara mengikuti aliran *legisme*, dengan alasan tidak boleh menyimpang dari apa yang diatur oleh undang-undang, namun disisi lain hakim mengikuti aliran *rechtsvinding* dengan alasan menyelaraskan undang-undang dengan tuntutan jaman. Seharusnya yurisprudensi hanya dapat dijadikan referensi dan berguna untuk mengisi kekosongan hukum ketika dalam suatu perkara atau upaya hukum belum ada aturan hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengaturnya.

Pasal 244 KUHAP adalah satu-satunya dasar hukum untuk melakukan upaya hukum kasasi dalam perkara pidana, jika dicermati di dalam pasal tersebut tidak ada kata-kata yang menerangkan putusan bebas murni atau putusan bebas tidak murni. Dalam prakteknya adanya dikotomi yaitu putusan bebas murni atau bebas tidak murni peristilahan tersebut. Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) terdakwa diputus bebas terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pembedaan atau terdakwa tidak dipidana. Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan, konkritnya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, atau terdakwa tidak dijatuhi pidana.

Pada KUHAP dasarnya putusan bebas limitatif diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa: Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas. Dalam penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara ini.

Ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP jika pengadilan

berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Hal ini dapat diartikan bahwa putusan pembebasan ini hanya didasarkan pada penilaian hakim bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakannya tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, atau kesalahan terdakwa yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian.

Suatu putusan dianggap pembebasan tidak murni adalah: Pertama, apabila putusan pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan. Kedua, apabila dalam menjatuhkan putusan bebas itu pengadilan telah melampaui wewenangnya, baik hal itu menyangkut pelampauan wewenang kompetensi absolut atau relatif, maupun pelampauan wewenang itu dalam arti apabila dalam putusan pembebasan itu telah turut dipertimbangkan dan dimasukkan unsur-unsur non yuridis.

Dari pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh di atas mengabaikan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan pembuktian yang dilakukannya serta alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut diabaikan oleh majelis hakim. Fakta-fakta persidangan dan pembuktian Jaksa Penuntut Umum yang diabaikan Hakim Pengadilan Tinggi seperti: Pertama, keterangan ahli menyatakan yang bertanggungjawab penuh terhadap operasi caesar adalah dokter ahli kebidanan dan kandungan memerintahkan asisten dan instrumen untuk melakukan pengecekan terhadap kesiapan alat-alat operasi dan kain kasa yang digunakan untuk operasi. Kedua, hasil operasi ulang terhadap korban ditemukan satu benda putih keabu-abuan ternyata benda tersebut adalah kain kasa sepanjang kurang lebih 20x10 cm. Ketiga, akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Surat Keterangan Medis Nomor: 04/MR/I/2009 yang ditandatangani oleh dr. Andalas, SpOG dokter RSUD dr. Zainoel Abidin. Keempat, Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melampaui batas wewenangnya, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 360 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 361 Ayat (2) KUHP, sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kedua dakwaan tersebut.

Putusan bebas Pengadilan Tinggi menurut pendapat Mahkamah Agung bukanlah merupakan pembebasan yang murni sifatnya maka harus menerima permohonan kasasi tersebut. Mahkamah Agung memperhatikan pertimbangan di atas suatu putusan dikategorikan sebagai putusan bebas tidak murni atau disebut sebagai pembebasan terselubung apabila putusan pembebasan didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tertinggalnya kain kasa pada operasi caesar bukan kasus malpraktek tetapi suatu kekhilafan (resiko medik), sehingga unsur barang siapa dalam kasus ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa maka unsur barangsiapa tidak terpenuhi/terbukti dikenakan

kepada terdakwa. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mendakwakan terdakwa dengan Pasal 360 Ayat (1) Jo Pasal 361 Ayat (2) KUHP sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.

Mahkamah Agung menimbang alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa Mahkamah Agung berpendapat Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa bebasnya terdakwa bukan bebas murni dan *Judex facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukumnya kasus tertinggalnya kain kasa pada operasi caesar bukan kasus malpraktek tapi suatu kekhilafan (resiko medik). Pengadilan Tinggi menganggap kekhilafan terdakwa melanggar Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran bukan, menganggap kasus malpraktek (kealpaan) sehingga dianggap bukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kenyataannya perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan berupa kesalahan (kealpaan) terdakwa yang menyebabkan korban luka berat atau menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara yang dialami oleh korban.

Majelis Hakim dalam mengambil suatu putusan berdasarkan musyawarah sebagaimana ketentuan Pasal 182 Ayat (5) KUHP. Dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan pemufakatan bulat kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak tercapai maka berlaku ketentuan putusan diambil suara terbanyak dan jika tidak diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

Pada kasus ini Majelis Hakim Agung putusan menerima kasasi Jaksa Penuntut Umum terjadi beda pendapat (*dissenting opinion*) diantara majelis hakim. Ketua majelis Mahkamah Agung yang mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) menyatakan alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sehingga kasasi Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc juga menjelaskan *dissenting opinion* sebagaimana Pasal 1 Ayat (3) Perbedaan pendapat adalah pendapat yang berbeda dari salah seorang Anggota Majelis, baik mengenai fakta atau hukumnya dalam musyawarah majelis. Pasal 9 Ayat (1) Dalam hal terjadinya perbedaan pendapat dalam musyawarah majelis, catatan perbedaan pendapat tersebut disatukan dengan naskah putusan dalam bentuk lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari naskah putusan.

Musyawarah Hakim Agung berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (5) KUHP, dalam musyawarah tidak tercapai mufakat terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) sesuai Pasal 30 Ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 2004, majelis setelah bermusyawarah, dalam hal

sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan, diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Pendapat hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) adalah pendapat yang berbeda dari satu atau lebih hakim, hakim dalam membuat pernyataan yang memperlihatkan ketidaksetujuan terhadap putusan penghakiman dari mayoritas hakim dalam majelis hakim yang membuat putusan penghakiman dari sebuah sidang pengadilan. Perbedaan pendapat ini erat kaitannya dengan pertanggungjawaban hakim secara individual, dimana secara individu pertanggungjawaban hakim itu lebih tinggi dibandingkan pertanggungjawaban secara kolektif, walaupun putusan yang diambil tetap secara kolektif. *Dissenting opinion* perlu karena hal tersebut merupakan wujud nyata demokrasi peradilan, transparansi peradilan, kemandirian dan mencegah terjadinya kolusi, korupsi, nepotisme serta mafia peradilan.

Dari pembahasan di atas secara ringkas bahwa pertimbangan putusan Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas, selain mempertimbangkan faktor yuridis syarat formal tata cara pemeriksaan kasasi sesuai yang diatur dalam KUHAP, juga mempertimbangkan faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi putusan bebas seperti: Pertama, demi keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi hal ini akan didasarkan situasi dan kondisi. Kedua, *Judex factie* Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, sesuai filosofi tujuan kasasi Mahkamah Agung menjalankan fungsi pengawasan terhadap peradilan dibawahnya untuk mengoreksi kesalahan peradilan bawahannya, memperbaiki dan meluruskan pendapat hukum yang salah dan keliru yang dilakukan peradilan bawahannya. Keempat, sesuai yurisprudensi putusan bebas yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut.

2. Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Menyatakan Terdakwa Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Luka Sedemikian Rupa Sehingga Berhalangan Melakukan Pekerjaan Untuk Sementara Waktu Yang Dilakukan Dalam Suatu Jabatan Atau Pekerjaan Dengan Lingkup Kewenangan Mahkamah Agung Ketentuan Pasal 253 KUHAP.

Secara normatif Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili atau memeriksa perkara pada tingkat kasasi. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dilakukan atas permintaan pihak-pihak pencari keadilan baik terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP. Lingkup kewenangan dan batasan Mahkamah Agung memeriksa kasasi dalam

perkara pidana sudah ditentukan oleh Pasal 253 Ayat (1) KUHAP yaitu guna menentukan: a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dari ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP tersebut, maka permohonan kasasi harus dapat menunjukkan bahwa putusan pengadilan mengandung: kesalahan penerapan hukum atau pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya baik wewenang absolut atau relatif. Alasan-alasan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dalam memori kasasinya yaitu:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan menurut keterangan ahli menyatakan yang bertanggung jawab penuh terhadap operasi caesar adalah dokter ahli kebidanan, termasuk memerintahkan asisten dan instrumen untuk melakukan penghitungan alat-alat dan kain kasa sebelum dan sesudah digunakan untuk operasi.
2. Bahwa kasus tertinggalnya kain kasa pada operasi caesar adalah bukan kasus malpraktek tapi suatu kekhilafan (resiko medik), majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat unsur barangsiapa dalam kasus ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa maka unsur barangsiapa tidak terpenuhi/terbukti dikenakan pada terdakwa.
3. Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melampaui batas wewenangnya.

Dari alasan-alasan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum di atas Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bebasnya terdakwa bukan bebas murni, melainkan bebas tidak murni. *Judex factie* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukumnya menyatakan kasus tertinggalnya kain kasa pada operasi caesar bukan kasus malpraktek tapi suatu kekhilafan (resiko medik).
2. Bahwa *judex factie* salah dalam menerapkan hukum.
3. Bahwa setelah dilakukan operasi ulang terhadap saksi korban ditemukan kain kasa sepanjang lebih dari 20 x 20 cm dalam keadaan masih utuh tertinggal dalam perut korban yang menyebabkan luka infeksi sehingga luka bekas operasi caesar tidak sembuh.

Dari pendapat pertama Mahkamah Agung yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bebasnya terdakwa bukan bebas murni melainkan bebas tidak murni. *Judex factie* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukumnya menyatakan kasus tertinggalnya kain kasa pada operasi caesar bukan kasus malpraktek tapi suatu kekhilafan (resiko medik). Sesuai alasan Jaksa Penuntut Umum hal ini didasarkan pada pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi, bahwa tertinggalnya kain kasa pada operasi caesar adalah bukan kasus malpraktek tapi suatu kekhilafan (resiko medik), majelis hakim Pengadilan Tinggi

berpendapat unsur barangsiapa dalam kasus ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa maka unsur barangsiapa tidak terpenuhi/terbukti dikenakan pada terdakwa. Perbuatan terdakwa dianggap sebagai pelanggaran disiplin Kedokteran oleh karena itu terdakwa oleh POGI sebagai wadah organisasi para dokter spesialis kebidanan dan kandungan dikenakan sanksi administratif bukan ancaman pidana.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa berupa kesalahan (kealpaan) terdakwa yang menyebabkan korban luka berat atau menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara dan telah ada perbuatan nyata yang dilakukan terdakwa serta telah ada akibat nyata yang dialami oleh korban, sehingga terdakwa bukan melanggar kode etik atau melanggar disiplin kedokteran, dan di dalam Bab X Ketentuan Pidana Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran tidak diatur mengenai tindak pidana yang dilakukan terdakwa, seharusnya hakim menggunakan rumusan tindak pidana kealpaan dalam KUHP seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal inilah Jaksa Penuntut Umum menyatakan Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau *judex factie* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukumnya. Oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan pertama, melanggar Pasal 360 Ayat (1) KUHP jo Pasal 361 KUHP, dakwaan kedua melanggar Pasal 360 Ayat (2) KUHP jo Pasal 361 KUHP. Dari hal ini Mahkamah Agung berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu. Dan sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan membebaskan itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Ukuran Mahkamah Agung untuk menentukan apakah suatu putusan pembebasan itu bersifat murni atau tidak murni, apabila suatu putusan dikategorikan sebagai putusan bebas tidak murni atau lazim disebut sebagai pembebasan yang terselubung (*verkape vrijspraak*) yaitu:

- a. Apabila putusan pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan,
- b. Apabila dalam menjatuhkan putusan bebas itu pengadilan telah melampaui wewenangnya baik melampaui wewenang kompetensi absolut dan relatif, maupun melampaui wewenang apabila dalam putusan pembebasan telah turut dipertimbangkan dan dimasukkan unsur-unsur non yuridis.

Mengenai pendapat Mahkamah Agung yang kedua yang menyatakan bahwa *judex factie* salah dalam menerapkan hukumnya, Pengadilan Tinggi telah melanggar Pasal 253 Ayat (1) huruf a yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya. Maka rumusan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP harus diartikan seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang sebagai:

- a. Pengadilan harus dipandang sebagai tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, jika pengadilan tidak menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang.
- b. Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang.

Adanya kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* baik terhadap hukum acara maupun hukum materilnya, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut sesuai Pasal 255 Ayat (1) KUHAP dan akan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, tegasnya Mahkamah Agung bertindak seperti *judex facti*. Sesuai Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP, dari pendapat Mahkamah Agung tersebut maka Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini maka Mahkamah Agung harus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 181/Pid/2009/PT.BNA tanggal 7 Desember 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 109/Pid/2009/PN.BNA tanggal 10 Agustus 2009. Putusan Pengadilan Tinggi yang dikasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung atas alasan putusan pengadilan yang dikasasi mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri sesuai Pasal 255 Ayat (1) KUHAP.

Permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan membatalkan putusan pengadilan dibawahnya, artinya kesalahan yang terdapat dalam putusan pengadilan yang dikasasi itu tidak dapat diperbaiki, akan tetapi mesti dibatalkan karena kesalahan yang terdapat di dalamnya sedemikian rupa beratnya, dan satu-satunya cara meluruskan kesalahan itu hanya dengan jalan membatalkan, dasar

Mahkamah Agung membatalkan putusan yang di kasasi adalah ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

Suatu putusan pengadilan yang dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya maka Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut (Pasal 255 KUHAP). Mengadili sendiri berarti Mahkamah Agung akan menjatuhkan putusan sendiri dengan putusan yang dianggapnya tepat dan benar, setelah putusan pengadilan yang dikasasi dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili sendiri bertindak seperti *judex factie* dalam kewenangan dan akan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. dari tindakan mengadili sendiri tersebut maka putusan Mahkamah Agung dapat berupa:

- a. Menjatuhkan putusan hukuman pidana kumulatif,
- b. Menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa,
- c. Putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum,
- d. Putusan yang menyatakan tuntutan Jaksa tidak dapat diterima,
- e. Putusan pemidanaan pada terdakwa.

Dari uraian pembahasan di atas Mahkamah Agung memeriksa materi perkara permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor 455K/Pid/2010 yang mengadili sendiri yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaan menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang dilakukan dalam suatu jabatan atau pekerjaan, kesesuaian putusan Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung memeriksa kasasi yang ditentukan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP yaitu apa benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 255 Ayat (1) KUHAP. Karena substansi perkara yang berkaitan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya dalam hukum acara pidana masih dalam lingkup kewenangan Mahkamah Agung.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan di atas dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung (putusan Mahkamah Agung Nomor 455K/Pid/2010) menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas Mahkamah Agung adalah bahwa: Pertama, faktor-faktor yuridis syarat formal tata cara pemeriksaan kasasi, Kedua, berdasarkan demi keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi sebagaimana didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Ketiga, sesuai yurisprudensi terkait filosofi tujuan kasasi Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas membina dan menjaga agar semua hukum diterapkan secara tepat dan adil guna

menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan dibawahnya dan sesuai yurisprudensi yang sudah ada kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas diterima apabila pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 455K/Pid/2010 yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan telah sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana Pasal 253 KUHAP, karena substansi perkara yang diperiksa berkaitan dengan salah penerapan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya dalam perkara pidana dan hukum acara pidana masih dalam lingkup kewenangan Mahkamah Agung.

Saran

Beberapa saran yang disampaikan yaitu:

1. Demi kepastian hukum dalam permohonan kasasi terhadap putusan bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, seyogyanya hakim Mahkamah Agung berpegang teguh pada ketentuan Pasal 244 KUHAP.
2. Berkaitan dengan hak Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan upaya hukum dalam bentuk kasasi, seyogyanya memperhatikan ketentuan Pasal 244 KUHAP maupun Pasal 253 KUHAP yang mana kedua pasal tersebut mengatur mengenai putusan apa saja yang dapat dikasasi dan mengatur mengenai lingkup kewenangan Mahkamah Agung memeriksa kasasi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada

1. Ibu Siti Sudarmi, SH., MH., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mengarahkan, membimbing, serta nasehat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, membimbing serta nasehat dan semangat kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, memberikan hidayah serta balasan atas segala amal baik yang telah diberikan. Penulis masih mengharapakan saran-saran dan kritik yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini, Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum dan semua pihak yang memerlukan.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT. RajaGrafindo Persada – Jakarta.

Anny Isfandyarie., 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter* Buku I, Prestasi Puskata Publisher – Jakarta.

Bahder Johan Nasution.,2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineka Cipta – Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika – Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni – Bandung.

Peter Mahmud Marzuki., 2005, *Penelitian Hukum*,Kencana Prenada Group – Jakarta.

